

Inovasi Pemerintah Ohoi dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Ohoi Sathean Kabupaten Maluku Tenggara

Lestari Metuduan^{1*}, Frederika Rahanra¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual, Indonesia

*Corresponding author : metuduantari@gmail.com

Article History:

Received : 29-06-2026

Accepted : 26-07-2026

Keywords:

Inovasi
Pemerintahan; Pemerintah Ohoi;
Pemberdayaan Masyarakat;
Nelayan; Kesejahteraan
Masyarakat Pesisir

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi Pemerintah Ohoi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Ohoi Sathean, Kabupaten Maluku Tenggara; mengidentifikasi implementasi fungsi pemerintahan sebagai regulator, fasilitator, dinamisor, dan katalisator; serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan inovasi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap Kepala Ohoi, perangkat Ohoi, Badan Saniri Ohoi, ketua kelompok nelayan, nelayan, serta tokoh masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al. yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Ohoi Sathean telah melakukan berbagai inovasi melalui penguatan kelompok nelayan, pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan, fasilitasi bantuan sarana penangkapan ikan, optimalisasi pemanfaatan Dana Desa, serta pengembangan kemitraan dengan pemerintah daerah untuk mendukung pemberdayaan masyarakat nelayan. Inovasi tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi di masyarakat pesisir. Namun demikian, pelaksanaan inovasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya akses terhadap teknologi dan pemasaran, serta fluktuasi harga hasil tangkapan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi nelayan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kolaborasi antara Pemerintah Ohoi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, dan para pemangku kepentingan agar pemberdayaan masyarakat nelayan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

PENDAHULUAN

Dalam Memandang Pemerintahan sebagai Ilmu, pemerintah tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga bertanggung jawab atas pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengaturan kehidupan sosial. Rasyid (2007) menyatakan bahwa keberhasilan pemerintahan diukur dari kemampuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif, pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat. Osborne dan Gaebler (1992) juga menekankan lewat konsep *Reinventing Government* bahwa pemerintah perlu berinovasi dalam kebijakan dan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan

masyarakat. Karena itu, inovasi di tingkat desa atau Ohoi menjadi alat penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan salah satu bentuk implementasi fungsi pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah Ohoi memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi lokal melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan nelayan, penyediaan akses terhadap teknologi, permodalan, serta perluasan jaringan pemasaran hasil perikanan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan.

Secara normatif, pemberdayaan masyarakat desa memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Di tingkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan Ohoi berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ohoi yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Ohoi untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat adat Kei.

Ohoi Sathean merupakan salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Meskipun memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar, masyarakat nelayan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan teknologi penangkapan ikan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya akses terhadap permodalan dan pemasaran, serta belum optimalnya diversifikasi usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan memerlukan inovasi pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada bantuan fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat untuk pengembangan kelembagaan ekonomi lokal.

Penelitian terdahulu umumnya mengkaji pemberdayaan masyarakat nelayan dari aspek implementasi kebijakan, bantuan pemerintah, atau pengembangan ekonomi pesisir. Namun, kajian mengenai inovasi Pemerintah Ohoi sebagai institusi pemerintahan lokal dalam menjalankan fungsi sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator pemberdayaan masyarakat nelayan masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks pemerintahan adat Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis inovasi Pemerintah Ohoi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dengan mengintegrasikan perspektif ilmu pemerintahan, tata kelola pemerintahan Ohoi, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi Pemerintah Ohoi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Ohoi Sathean, Kabupaten Maluku Tenggara, mengidentifikasi implementasi fungsi-fungsi pemerintahan dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan inovasi tersebut sebagai dasar penguatan tata kelola pemerintahan Ohoi yang inovatif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai inovasi Pemerintah Ohoi dalam memberdayakan masyarakat nelayan berdasarkan kondisi empiris di lapangan untuk menganalisis inovasi Pemerintah Ohoi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Ohoi Sathean, Kabupaten Maluku Tenggara. Penelitian dilaksanakan di Ohoi Sathean dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan pesisir yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan memiliki berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Ohoi.

Informan penelitian ditentukan dengan purposive sampling, meliputi Kepala Ohoi, perangkat Ohoi, Badan Saniri Ohoi, ketua kelompok nelayan, nelayan, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak lain yang dianggap memahami pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen pemerintahan, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, dan berbagai literatur yang relevan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Ohoi Sathean telah melakukan berbagai inovasi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Inovasi yang dilakukan meliputi penguatan kelompok nelayan, pelaksanaan pelatihan pengolahan hasil perikanan, fasilitasi bantuan sarana penangkapan ikan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Selain itu, Pemerintah Ohoi juga berupaya membangun kemitraan dengan dinas terkait dalam meningkatkan kapasitas nelayan melalui penyuluhan, pendampingan, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Berdasarkan kutipan wawancara dengan Kepala Ohoi Sathean, diperoleh informasi bahwa:

"Pemerintah Ohoi terus berupaya memberdayakan masyarakat nelayan melalui pembentukan kelompok nelayan, pelatihan, serta pengusulan bantuan alat tangkap kepada pemerintah daerah. Dana Desa juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi Ohoi." (Wawancara, Kepala Ohoi Sathean, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Ohoi tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Kutipan wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan juga menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan pemerintah telah memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan nelayan.

"Pelatihan dan bantuan alat tangkap sangat membantu kami, tetapi jumlah bantuan masih terbatas sehingga belum semua anggota kelompok dapat merasakannya. Kami

juga berharap ada pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan." (Wawancara, Ketua Kelompok Nelayan, 2025).

Sementara itu, seorang nelayan mengemukakan bahwa kendala utama yang dihadapi bukan hanya sarana penangkapan ikan, tetapi juga akses pemasaran hasil tangkapan.

"Hasil tangkapan cukup banyak pada musim tertentu, tetapi harga ikan sering berubah-ubah dan kami masih kesulitan menjual hasil tangkapan dengan harga yang lebih baik." (Wawancara, Nelayan Ohoi Sathean, 2025).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi pemerintah masih menghadapi beberapa kendala, yaitu keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran hasil perikanan, serta terbatasnya kerja sama dengan sektor swasta dalam pengembangan usaha masyarakat pesisir.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi Pemerintah Ohoi Sathean telah mengimplementasikan fungsi pemerintahan sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Sebagai regulator, Pemerintah Ohoi mengintegrasikan program pemberdayaan masyarakat nelayan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran Ohoi. Sebagai fasilitator, pemerintah memberikan akses terhadap pelatihan, bantuan alat tangkap, serta menjalin koordinasi dengan instansi teknis. Fungsi dinamisator diwujudkan melalui pembinaan kelompok nelayan dan peningkatan partisipasi masyarakat, sedangkan fungsi katalisator dilakukan melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam mendukung program pemberdayaan.

Hasil penelitian ini mendukung teori Rasyid (2007) yang menyatakan bahwa fungsi pemerintahan tidak hanya sebatas menjalankan administrasi, tetapi juga memberikan pelayanan, melaksanakan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Temuan ini juga sejalan dengan konsep Reinventing Government dari Osborne dan Gaebler (1992) yang menekankan bahwa pemerintah perlu menghadirkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan responsif.

Berdasarkan hasil wawancara, inovasi Pemerintah Ohoi Sathean telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat nelayan melalui pembentukan kelompok nelayan, pelaksanaan pelatihan, serta peningkatan akses terhadap bantuan pemerintah. Namun demikian, keberhasilan inovasi tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, fluktuasi harga hasil tangkapan, keterbatasan akses pasar, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran hasil perikanan.

Dengan demikian, inovasi Pemerintah Ohoi perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta perluasan kemitraan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga keuangan. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat nelayan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Ohoi Sathean telah melakukan berbagai inovasi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan melalui penguatan kelompok nelayan, pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan, fasilitasi bantuan sarana penangkapan ikan, serta pembangunan kemitraan dengan pemerintah daerah. Inovasi tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator dalam meningkatkan kapasitas masyarakat nelayan.

Pelaksanaan inovasi pemerintah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi masyarakat nelayan dalam kegiatan pemberdayaan. Namun demikian, efektivitas program belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana perikanan, fluktuasi harga hasil tangkapan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan akses pemasaran. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan masyarakat nelayan memerlukan sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Ohoi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, kelompok nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya agar inovasi yang dilaksanakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- [2] Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT Pustaka CIDESINDO.
- [3] Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- [4] Marco, M., Pramudiana, I. D., & Pramono, S. (2025). The role of village government in economic empowerment of local fishermen: A study in Mengkait Village, Riau Islands. *International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews*, 2(2), 40–49. <https://doi.org/10.62951/ijhs.v2i2.358>
- [5] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- [6] Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- [7] Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley Publishing Company.
- [8] Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. (2009). *Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ohoi*. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
- [9] Poerwanto, W. (2025). Reorientasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 15(2).
- [10] Ramdayanti, E., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). The role of the government in empowerment of the fisherman community in Ciparagejaya Village, Karawang Regency. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 194–201. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1895>

- [11] Ramenzoni, V. C. (2021). Co-governance, transregional maritime conventions, and indigenous customary practices among subsistence fishermen in Ende, Indonesia. *Frontiers in Marine Science*, 8. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.668586>
- [12] Rasyid, M. R. (2007). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. PT Mutiara Sumber Widya.
- [13] Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118.
- [14] Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154.
- [15] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- [16] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- [17] Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68.
- [18] Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206.
- [19] Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
- [20] Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.
- [21] Sudrajat, C., Imbaruddin, A., Sudrajat, A., & Silitonga, M. S. (2025). Model kolaborasi dalam pemberdayaan pembudi daya ikan di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. *Jurnal Kelautan Nasional*.
- [22] Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- [23] Syahrudin, S., & Sajriawati. (2025). Collaborative governance and community-based fisheries management: Policy strategies for achieving SDGs in Coastal Merauke. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 12(7).
- [24] Wulandari, F., Gultom, D. T., Gitosaputro, S., & Seopraktikno, S. (2025). Difusi inovasi pemberdayaan nelayan rajungan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur. *Suluh Pembangunan: Journal of Extension and Development*, 7(2), 178–189. <https://doi.org/10.23960/jsp.Vol7.No02.2025.378>